



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092

Nomor : 103 /D1.3/TK/2011 28 Februari 2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 36 /D/O/2011 Tanggal 25 Februari 2011

- Yth.
1. Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung;
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi;
 3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2011 Tanggal 25 Februari 2011 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Bandung Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 /D/O/2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) DI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT MENJADI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN
INDONESIA (STISI) TELKOM DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI
INDONESIA DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Bandung Provinsi Jawa Barat yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 04 tanggal 5 September 2007 dibuat oleh Notaris Ety Nurhayati, S.H. di Kota Bandung sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-3146.HT.01.02.TH 2007 tanggal 24 September 2007 menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Bandung Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung Nomor 2189/L4/KL/2010 tanggal 15 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT MENJADI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) TELKOM DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI INDONESIA DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

- PERTAMA : Merubah Nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Bandung Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama menyelenggarakan program studi :
1. Kriya Seni jenjang program Strata Satu (S-1);
 2. Seni Rupa Murni jenjang program Strata Satu (S-1);
 3. Desain Produk jenjang program Strata Satu (S-1);
 4. Desain Komunikasi Visual jenjang program Strata Satu (S-1);
 5. Desain Interior jenjang program Strata Satu (S-1).
- KETIGA : Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua wajib :
- a. meningkatkan mutu program studi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0272/D/1991 tanggal 30 Mei 1991 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia di Bandung, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 466/DIKTI/Kep/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Seni Rupa Murni di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia di Bandung, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 135/DIKTI/Kep/1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar kepada Program Studi Desain Produk untuk jenjang Pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia di Bandung, dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001